

**KEPATUHAN TERHADAP HUKUM NEGARA DAN AGAMA:
PRAKTIK AKAD NIKAH PADA KALANGAN KOMUNITAS SYIAH
DI YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**OKTI NUR HIDAYAH, S.H.
22203011094**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pluralitas di Indonesia tercermin melalui ragam pulau, komunitas etnis, bahasa, termasuk dalam aliran keagamaan yaitu komunitas Syiah. Sebagai minoritas komunitas Syiah memiliki hak-hak esensial termasuk hak dalam perkawinan. Komunitas Syiah memiliki pedoman khas dalam pelaksanaan pernikahan yaitu melibatkan langsung suami dan istri dalam akad nikah. Komunitas Syiah melakukan dua kali akad nikah, sesuai dengan prinsip-prinsip Syiah dan akad nikah yang dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini KUA. Namun, ada juga yang hanya melaksanakan satu kali akad, yaitu dihadiri langsung oleh PPN. Adanya perbedaan dalam akad nikah, membuat komunitas Syiah di Indonesia berusaha untuk patuh terhadap dua ketentuan yaitu hukum negara dan agama untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Penelitian ini mengkaji praktik akad nikah komunitas Syiah di Yogyakarta dalam konteks kepatuhan terhadap hukum negara dan agama, serta mengidentifikasi alasan yang mendasari komunitas Syiah di Yogyakarta melakukan praktik akad nikah ganda dan tunggal dalam konsep pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan sosiologi dengan sifat deskriptif-kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan anggota komunitas Syiah, sementara data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang tercatat sebelumnya. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi dengan penggunaan teknik *snowball sampling*. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepatuhan hukum Tom. R. Tyler untuk menganalisis kepatuhan terhadap hukum negara dan agama dalam pelaksanaan praktik akad nikah kelompok Syiah di Yogyakarta dan teori strukturasi Anthony Giddens untuk menganalisis alasan yang dari praktik akad nikah dari sudut pandang struktur dan agensi.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik akad nikah komunitas Syiah di Yogyakarta bervariasi antara akad nikah ganda dan tunggal, yang dipengaruhi oleh integrasi aturan fikih Ja'fari dan ketentuan hukum nasional Indonesia. Seseorang yang mengakomodir fikih Ja'fari cenderung melakukan akad nikah ganda untuk memenuhi tuntutan agama dan hukum negara, sedangkan seseorang yang tidak mengakomodir memilih akad nikah tunggal untuk mematuhi hukum formal. Pentingnya pencatatan pernikahan di KUA untuk legitimasi hukum, memastikan kesahihan dan perlindungan pernikahan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Secara struktural, pelaksanaan akad nikah ganda dan tunggal dipengaruhi oleh aturan agama dan negara yang berbeda antara fikih ja'fari dan hukum negara. Adapun individu dalam komunitas Syiah di Yogyakarta, memiliki alasan-alasan pribadi dalam melaksanakan akad nikah ganda dan tunggal, OZ menyatakan akad nikah pertama untuk pendekatan masing-masing pasangan.

Kata Kunci : *Hukum Negara dan Agama, Praktik Akad Nikah, Komunitas Syiah*

ABSTRACT

Plurality in Indonesia is reflected through its diverse islands, ethnic communities, languages, and religious sects, including the Shia community. As a minority, the Shia community possesses essential rights, including marriage rights. The Shia community has distinctive guidelines for conducting marriages, involving both husband and wife directly in the marriage contract (*akad nikah*). The Shia community typically performs two marriage contracts: one according to Shia principles and another attended by the Marriage Registration Officer (PPN), in this case, the Office of Religious Affairs (KUA). However, some opt to perform only one contract, directly attended by the PPN. The differences in marriage contracts lead the Shia community in Indonesia to strive to adhere to both state and religious regulations for the continuity of their marital life. This study examines the marriage contract practices of the Shia community in Yogyakarta in the context of compliance with state and religious laws, and identifies the reasons underlying the Shia community's choice to perform either dual or single marriage contracts in their marriage concept.

This study employs field research methods and a sociological approach with a descriptive-qualitative nature. Primary data were collected through direct interviews with members of the Shia community, while secondary data were obtained from previously recorded sources. Data collection methods include interviews and documentation using snowball sampling techniques. The theories utilized in this research are Tom R. Tyler's theory of legal compliance to analyze adherence to national and religious laws in the practice of marriage contracts by the Shia community in Yogyakarta, and Anthony Giddens' structuration theory to analyze the reasons behind marriage practices from the perspective of structure and agency.

This research reveals that the marriage contract practices of the Shia community in Yogyakarta vary between dual and single contracts, influenced by the integration of Ja'fari jurisprudence and Indonesian national law. Those who accommodate Ja'fari jurisprudence tend to perform dual marriage contracts to meet both religious and state law requirements, while those who do not accommodate it opt for a single marriage contract to comply with formal law. The importance of marriage registration at the KUA for legal legitimacy ensures the validity and protection of their marriage in various aspects of life. Structurally, the implementation of dual and single marriage contracts is influenced by differing religious and state regulations between Ja'fari jurisprudence and national law. Individuals within the Shia community in Yogyakarta have personal reasons for conducting dual or single marriage contracts. For instance, OZ stated that the first marriage contract was conducted to facilitate mutual understanding between the partners.

Keywords: *State and Religious Law, Marriage Contract Practices, Shia community.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okti Nur Hidayah, S.H.

NIM : 22203011094

Pogram Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Okti Nur Hidayah, S.H.

NIM. 22203011094

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Okti Nur Hidayah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Okti Nur Hidayah, S.H.
NIM : 22203011094
Judul : “Kepatuhan Terhadap Hukum Negara dan Agama: Praktik Akad Nikah pada Kalangan Komunitas Syiah di Yogyakarta”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Mei 2024
Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib. M.Ag.,
M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-469/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEPATUHAN TERHADAP HUKUM NEGARA DAN AGAMA: PRAKTIK AKAD
NIKAH PADA KALANGAN KOMUNITAS SYIAH DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : OKTI NUR HIDAYAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011094
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 665e711699b93



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665e55666ae29



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 665a6b854ec1f



Yogyakarta, 29 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665e74e13896b


MOTTO

Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil.

-Abdurrahman Wahid

Berbeda tidak harus saling bermusuhan, berbeda masih memungkinkan untuk saling bergandengan. Mari merayakan perbedaan sekaligus mengubur permusuhan sebagai beban sejarah yang perlu ditinggalkan.

- Abd. Halim



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh perjuangan Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup saya. Tanpa pamrih dalam melaksanakan kewajibannya, selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya, Bapak M. Rahman dan Ibu Masitoh. Juga untuk kakak dan adiku yang berkontribusi dalam perjuangan pendidikan saudaranya, Mba Desi Rakhmawati dan Adik Taufik Firmansyah.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata lain yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/u/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

طَلْحَةَ	Ditulis	<i>talhah</i>
----------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	ditulis	<i>al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah</i>
----------------------------	---------	---

IV. Vokal Pendek

1.	َ	Fathah	ditulis	A
2.	ِ	Kasrah	ditulis	I
3.	ُ	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستهسان	ditulis	ā <i>istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis	I <i>Al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis	U <i>'Ulum</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
2.	وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

تَأْخُذُ	Ditulis	<i>ta'khuzu</i>
شَيْءٌ	Ditulis	<i>syai'un</i>
النَّوْءُ	Ditulis	<i>an-nau'u</i>

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الرَّجُلُ	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
الْقَلَمُ	ditulis	<i>al-qalamu</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

IX. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا	Ditulis	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>
وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Ditulis	<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innalāha lahuw khairurrāziqīn</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Kepatuhan Terhadap Hukum Negara dan Agama: Praktik Akad Nikah pada Kalangan Komunitas Syiah di Yogyakarta”**. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Dalam penelitian Tesis ini penyusun memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syariah.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekprodi Magister Ilmu Syariah. Staf Tata Usaha dan seluruh Dosen Magister Ilmu Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun.

5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan-arahan dan meluangkan waktunya dalam penelitian tesis ini.
6. Kepada seluruh teman Magister Ilmu Syariah 2022 dan khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam C 2022 yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama.
7. Kepada seluruh teman-teman kos pak Ipung yang telah memberikan banyak waktunya untuk berdiskusi bersama dengan penyusun antar disiplin ilmu.

Dengan ini penyusun berterimakasih semoga amal bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Dan akhir kata diharapkan semoga tesis ini bermanfaat untuk dijadikan bahan bacaan dan bahan rujukan sewaktu-waktu ada yang ingin membacanya.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Okti Nur Hidayah, S.H.
NIM. 22203011094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II AKAD NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG DAN FIKIH	25
A. Akad Nikah dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	25
B. Akad Nikah dalam Fikih.....	33
1. Tradisi Fikih Sunni.....	33
2. Tradisi Fikih Syiah.....	39
BAB III SEJARAH, ISU DAN PRAKTIK AKAD NIKAH KOMUNITAS SYIAH	50
A. Sejarah Komunitas Syiah di Indonesia dan Yogyakarta.....	50
B. Konflik dan Isu Hukum Keluarga Komunitas Syiah	63

1. Menelusuri Konflik dan Tekanan Terhadap Komunitas Syiah	63
2. Pernikahan Lintas Aliran Sunni-Syiah: Tantangan dan Respon Masyarakat	69
3. Pro Kontra Nikah Mut'ah	72
C. Praktik Akad Nikah Komunitas Syiah di Yogyakarta	76
1. Akad Nikah Ganda	78
2. Akad Nikah Tunggal	82
BAB IV PRAKTIK AKAD NIKAH KOMUNITAS SYIAH DI YOGYAKARTA: KEPATUHAN TERHADAP HUKUM NEGARA DAN AGAMA	85
A. Kepatuhan terhadap Hukum Negara dan Agama pada Komunitas Syiah di Yogyakarta dalam Praktik Akad Nikah	85
B. Alasan Praktik Akad Nikah Ganda dan Tunggal pada Kalangan Komunitas Syiah di Yogyakarta	97
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	
CURICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pluralitas sebagai identitas unik Indonesia tercermin melalui ragam pulau, komunitas etnis, bahasa, dan warisan budaya.¹ Dinamika keberagaman budaya dan agama tampak dalam pernikahan di Indonesia. Pernikahan dalam masyarakat Muslim dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Norma-norma sosial dan agama menjadi panduan bersama bagi masyarakat dalam menjalankan pernikahan.²

Di Indonesia, keberagaman juga tercermin dalam berbagai komunitas masyarakat, termasuk komunitas Syiah sebagai aliran Islam yang memiliki pemahaman berbeda dengan aliran mayoritas, yaitu Sunni. Meskipun jumlah penganut Syiah lebih sedikit daripada Sunni, komunitas Syiah tetap menjadi bagian dari keragaman sosial dan keyakinan di negara ini.³ Kehadiran Syiah di Indonesia masih menjadi perdebatan, dengan keyakinan bahwa aliran ini diperkenalkan pertama kali di Aceh pada abad kedelapan oleh pendakwah dari Hadramaut, Yaman.⁴ Meskipun sulit membedakan pengaruh ritual Syiah yang

¹ Sammy Ferrijana, Basseng, dan Triatmojo Sejati, *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, n.d.), hlm. 50.

² Muhammad Aminuddin Shofi, "Marriage and Religion: Dinamika Konversi Agama Dalam Perkawinan dan Kemajuan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Perspektif Psikologi dan Sosiologi Agama (Studi Di Kabupaten Lumajang)," *Dialog Kemenag* 44, no. 1 (2021), hlm. 120.

³ Seyyed Abolhasan Navvab, "The Shi'i Minority in Indonesia: A Consideration of Its Historical and Cultural Links and Gaps with the Sunni Majority," *Journal of Shi'a Islamic Studies* 11, no. 2 (2018): 201–21.

⁴ Ibid.

diserap oleh tradisi Sunni tanpa implikasi doktrinal, Syiah di Indonesia memiliki sejarah yang kompleks. Data yang tepat tentang jumlah penganutnya sulit ditemukan, dengan perkiraan antara 2,5 hingga 4 juta jiwa menurut Jalaluddin Rakhmat dari IJABI.⁵

Muslim Sunni menganggap kemunculan Muslim Syiah di Indonesia sebagai sebuah bahaya yang mengancam kesejahteraan masyarakat.⁶ Meskipun sebagai komunitas Muslim minoritas di Indonesia,⁷ umat Syiah memiliki hak-hak yang esensial, termasuk hak untuk hidup sebagai komunitas dan individu, hak atas perlindungan, hak untuk diakui identitasnya, serta hak untuk berperan aktif dalam kehidupan publik. Selain itu, komunitas minoritas juga memiliki hak untuk menjaga keberagaman budaya, agama, dan bahasa mereka,⁸ termasuk hak untuk menikah.

Pasal 1 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal tersebut menyatakan, "Setiap individu berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah." Pasal 2 juga menjelaskan bahwa "perkawinan yang sah

⁵ Ibid, hlm.215 .

⁶ Dede Syarif, "Contrasting Trajectories of Shi'a Emergence in Post-New Order Indonesia," *Journal of Shi'a Islamic Studies* 11 (2018), hlm. 97.

⁷ Zulkifli, "Conversion to Shi'ism in Indonesia," *Journal of Shi'a Islamic Studies* 9, no. 3 (2016), hlm. 201.

⁸ OHCHR, *Minority Rights: International Standards and Guidance For Implementation* (New York and Geneva: United Nation, 2010), hlm. 167.

hanya dapat dilaksanakan atas keputusan bebas dari calon suami dan calon istri yang terlibat, sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum.”

Dalam melaksanakan pernikahan, komunitas Syiah memiliki pedoman khas yang berbeda dengan komunitas Sunni. Perbedaan ini mencakup beberapa aspek, mulai dari ritual pernikahan hingga pemahaman tentang proses dan persyaratan pernikahan, seperti yang dijelaskan oleh FD seorang tokoh dalam komunitas Syiah di Yogyakarta, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan akad nikah antara komunitas Syiah dan Sunni. Menurut penjelasannya, pelaksanaan akad nikah dalam komunitas Syiah melibatkan langsung kedua belah pihak yakni pengantin perempuan mengucapkan ijab dan laki-laki mengucapkan kalimat qabul. Wali hanya menyaksikan ijab qabul saja tidak terlibat dalam akad pernikahan.⁹ Kalimat yang diucapkan oleh mempelai perempuan yaitu “saya menjadikan diriku isterimu atas kesepakatan yang telah disepakati”, dan kemudian pihak laki-laki harus segera menjawab “saya menerima pernikahan tersebut”.¹⁰

Lebih lanjut, FD menjelaskan juga bahwa komunitas Syiah melakukan akad nikah sebanyak 2 kali, akad nikah menurut ketentuan yang ada di Syiah dan akad pernikahan yang dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam

⁹ Wawancara bersama FD Anggota Syiah di Yogyakarta pada tanggal 20 November 2023.

¹⁰ Ali Al-Husaini Seestani, *Islamic Laws: English Version of Taudhihul Masae'i According to the Fatawa Ayatullah Al Uzama Syed Ali Al-Husaini Seestani* (Qum: Ansariyan, 2006), hlm. 305.

hal ini KUA. Selain itu terdapat pasangan yang hanya melaksanakan satu kali akad, yaitu hanya melaksanakan akad yang dihadiri oleh PPN.¹¹

Praktik nikah yang melibatkan suami dan istri secara langsung salah satunya dilakukan oleh OZ dan suaminya. Dalam pelaksanaan pernikahan, OZ melakukan dua kali akad. Pertama, OZ melakukan akad nikah dimana suami dan istri terlibat langsung, dengan istri menyampaikan ijab dan suami menerima qabul sesuai dengan ketentuan yang ada di Syiah. Setelah akad nikah yang pertama, selang 3 bulan kemudian OZ melaksanakan akad nikah kedua yang dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹²

Komunitas Syiah dalam pelaksanaan praktik keagamaan mengacu pada hukum fikih Ja'fari termasuk dalam hal pernikahan,¹³ sementara dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, lebih menitikberatkan pada norma-norma yang terdapat dalam aliran Sunni. Meski ada perbedaan dalam hukum fikih, komunitas Syiah di Indonesia tetap berusaha mematuhi hukum negara yang berlaku. Dalam hal pernikahan, meski mengacu pada fikih Ja'fari, mereka melakukan penyesuaian agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penyusun akan mengkaji mengenai praktik akad nikah komunitas Syiah di Yogyakarta dalam konteks kepatuhan terhadap hukum

¹¹ Wawancara bersama FD Anggota Syiah di Yogyakarta pada tanggal 20 November 2023.

¹² Wawancara bersama OZ Anggota Syiah di Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2024.

¹³ Maulidia Mulyani, "Pernikahan Pengungsi Syiah: Resiliensi dan Akomodasi Hak Administrasi Keluarga Di Indonesia" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm. 87.

negara dan agama. Penelitian ini juga mengidentifikasi alasan yang mendasari komunitas Syiah di Yogyakarta melakukan praktik akad nikah ganda dan tunggal dalam konsep pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad nikah komunitas Syiah di Yogyakarta?
2. Bagaimana kepatuhan hukum komunitas Syiah di Yogyakarta terhadap hukum negara dan agama dalam pelaksanaan akad nikah?
3. Mengapa komunitas Syiah di Yogyakarta melaksanakan akad nikah ganda dan tunggal?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Menjelaskan praktik pernikahan komunitas Syiah di Yogyakarta.
 - b. Menganalisis komunitas Syiah di Yogyakarta terhadap hukum negara dan hukum agama dalam pelaksanaan akad nikah.
 - c. Menjelaskan alasan-alasan pelaksanaan akad nikah ganda dan tunggal oleh komunitas Syiah di Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman tentang praktik akad nikah dalam komunitas Syiah di Yogyakarta.

- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan tentang komunitas Syiah di Yogyakarta dalam kepatuhan terhadap hukum negara dan hukum agama dalam praktik akad nikah.
- c. Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman tentang alasan-alasan pelaksanaan akad nikah ganda dan tunggal oleh komunitas Syiah di Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penyusun bukanlah orang pertama dalam mengkaji komunitas Syiah. Penyusun telah mengamati literatur-literatur sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam telaah pustaka ini, penyusun membagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama penelitian yang membahas komunitas Syiah di Indonesia secara umum, kedua tentang komunitas syiah yang berkaitan dengan pernikahan, ketiga mengenai komunitas Syiah di Yogyakarta.

Untuk kategori pertama komunitas Syiah secara umum telah menjadi fokus penelitian oleh beberapa akademisi, seperti Formichi,¹⁴ Syarif,¹⁵

¹⁴ Chiara Formichi, "Violence, Sectarianism, and the Politics of Religion: Articulations of Anti-Shi'a Discourses in Indonesia," *Indonesia* 98 (2014), hlm. 90.

¹⁵ Syarif, "Contrasting Trajectories of Shi'a Emergence in Post-New Order Indonesia", hlm. 98.

Hasyim,¹⁶ Iryana, dkk,¹⁷ Fauziyah,¹⁸ Arkanudin,¹⁹ dan Abubakar dkk.²⁰ Penelitian-penelitian ini melibatkan aspek-aspek umum mengenai komunitas Syiah di Indonesia. Sejarah kehadiran Syiah di Indonesia, studi tentang sekte-sekte Syiah di Indonesia dan pengaruh revolusi Iran terhadap perkembangan Syiah di Indonesia adalah beberapa topik yang dibahas.

Penelitian yang ditulis oleh Formichi membahas mengenai peningkatan serangan kejam terhadap komunitas Syiah di Indonesia, mengeksplorasi faktor-faktor historis, politis, dan sosial yang berkontribusi pada kekerasan serta menyoroti peran pemerintah, organisasi keagamaan, dan pengaruh Internasional dalam membentuk wacana anti-Syiah. Penelitian ini juga mengkaji contoh serangan dan penindasan terhadap komunitas Muslim minoritas dan membahas hubungan kompleks antara Syiah dan negara di Indonesia pasca-orde baru.²¹

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Syarif membahas mengenai munculnya komunitas Syiah di Indonesia pasca Orde Baru. Dengan fokus pada

¹⁶ Moh. Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia," *Jurnal Analisa* 19, no. 1 (2012), hlm. 98.

¹⁷ Wahyu Iryana, Nina Herlina, dan Kunto Sofianto, "Existence of Shia in Indonesia Between Traditional and Power of Government," *Paramita: Historical Studies Journal* 28, no. 2 (2018), hlm. 120.

¹⁸ Siti Fauziyah, "Revolusi Islam Iran dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Syiah di Indonesia," *Tsaqofah: Jurnal Agama Dan Budaya* 14, no. 1 (2020), hlm. 80.

¹⁹ Ari Arkanudin, "Studi Tentang Analisis Aliran Syiah di Indonesia," *Dewantara* 7 (2021), hlm. 54.

²⁰ Rifa'i Abubakar, Syamsul Anwar, and Haedar Nashir, "Gerakan Syi'ah Mempertahankan Eksistensinya dalam Konstelasi Politik Keagamaan di Indonesia," *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 115–38.

²¹ Formichi, "Violence, Sectarianism, and the Politics of Religion: Articulations of Anti-Shi'a Discourses in Indonesia", hlm. 91.

perjuangan komunitas Syiah untuk diterima secara publik, mendapatkan status hukum, dan berinteraksi dengan mayoritas Sunni. Artikel ini juga membahas peran masjid-masjid milik negara dan fasilitas umum dalam membentuk penerimaan dan legitimasi komunitas keagamaan, serta tanggapan beragam organisasi Islam terhadap komunitas Syiah. Pada bagian terakhir artikel ini membahas aspek politik dan teologis dari transformasi identitas Syiah serta struktur organisasi dalam ranah publik di Indonesia.²²

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Hasim membahas mengenai sejarah dan perkembangan Islam Syiah di Indonesia, termasuk berbagai sekte dan perpecahan dalam komunitas Syiah. Artikel ini juga membahas reaksi negatif terhadap Syiah dan dampaknya pada masyarakat serta upaya untuk meredam pertumbuhan Syiah di Indonesia melalui penerbitan buku anti-Syiah dan rekomendasi yang diberikan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai perbedaan antara keyakinan Syiah dan Sunni.²³

Penelitian selanjutnya yang senada dengan tulisan Hasim, ditulis oleh Iryana dkk membahas mengenai sejarah Syiah di Indonesia, tradisi syiah serta organisasi syiah di Indonesia.²⁴ Kemudian penelitian Fauziyah juga membahas pengaruh revolusi Islam Iran di Indonesia. Revolusi Islam Iran berpengaruh ke seluruh dunia termasuk Indonesia, menyebabkan pesatnya perkembangan

²² Syarif, "Contrasting Trajectories of Shi'a Emergence in Post-New Order Indonesia", hlm. 99.

²³ Hasim, "Syiah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia," 2012, hlm. 99.

²⁴ Iryana, Herlina, dan Sofianto, "Existence of Shia in Indonesia Between Traditional and Power of Government", hlm. 121.

ideologi Syiah di Indonesia. Artikel ini juga membahas Syiah di Indonesia menghadapi tantangan berat berupa kampanye anti-Syiah yang dilakukan oleh kaum Salafi radikal.²⁵

Selain itu, tulisan Arkanudin menjelaskan keberadaan komunitas-komunitas Syiah di Indonesia dan lokasi-lokasi non-Iran lainnya, meskipun keberadaan komunitas ini masih belum banyak diketahui. Islamic Cultural Center (ICC Jakarta) bertanggung jawab atas gerakan Syiah di Indonesia, dan direktornya adalah seorang laki-laki Iran bernama Mohsen Hakimullah. Dua aspek operasi ICC adalah dakwah dan pendidikan. Syiah di Indonesia adalah Syiah Imamiyah, yang berpusat di Iran. Para pengikutnya di Indonesia menyebut diri Ahlul Bayt.²⁶

Kemudian yang terakhir penelitian yang ditulis oleh Abubakar membahas mengenai komunitas Syiah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk sifat eksistensi mereka, cara-cara mereka mempertahankan komunitas mereka, dan dinamika konflik dan asimilasi. Gerakan Syiah terus eksis dalam konstelasi agama-politik, menggunakan gerakan intelektual, spiritual, dan ideologis sebagai model sementara mereka memperjuangkan terciptanya negara dan masyarakat Islam Syiah.²⁷

²⁵ Fauziyah, "Revolusi Islam Iran dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Syiah di Indonesia", hlm. 81.

²⁶ Arkanudin, "Studi tentang Analisis Aliran Syiah di Indonesia", hlm. 55.

²⁷ Abubakar, Anwar, dan Nashir, "Gerakan Syi'ah Mempertahankan Eksistensinya dalam Konstelasi Politik Keagamaan di Indonesia", hlm. 116.

Dalam pengelompokan telaah pustaka kategori kedua, penelitian lebih spesifik mengenai komunitas Syiah yang berkaitan dengan pernikahan, dalam hal ini telah dilakukan oleh sejumlah peneliti seperti Sholehuddin,²⁸ Nina Mariani Noor,²⁹ dan Maulidia Mulyani.³⁰ Ketiga tulisan ini berfokus pada Syiah yang ada di Sampang Madura. Penelitian Sholehuddin menemukan bahwa Komunitas Syiah di Sidoarjo memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak sipil mereka selama pengungsian, termasuk hak hidup, hak berpikir, berkeyakinan, beragama termasuk hak-hak dalam melaksanakan pernikahan.³¹ Selanjutnya Penelitian Noor menjelaskan mengenai komunitas Ahmadiyah di Lombok dan komunitas Syiah Sampang di Puspa Agro, Sidoarjo, menunjukkan bahwa keduanya menjalankan pernikahan sah dengan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama sesuai peraturan Indonesia.³² Namun, penelitian Mulyani memberikan gambaran yang berbeda, dimana pengungsi Syiah Sampang di Puspo Agro menghadapi hambatan dan tantangan dalam melangsungkan pernikahan serta dalam memperoleh hak administrasi keluarga akibat konflik

²⁸ Sholehuddin, "Dilema Antara Keberagamaan dan Keberwarganegaraan: Studi Fenomenologi Tentang Kesadaran Pengungsi Shi'ah Sampang Terhadap Hak-Hak Sipil Tahun 2013-2020" (UIN Sunan Ampel, 2020), hlm. 106.

²⁹ Nina Mariani Noor, "Pencatatan Pernikahan Bagi Warga Muslim Minoritas: Hak Atas Administrasi," dalam buku *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan : HAM, Keragaman Agama dan Isu-Isu Keluarga* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), hlm. 20.

³⁰ Mulyani, "Pernikahan Pengungsi Syiah: Resiliensi dan Akomodasi Hak Administrasi Keluarga di Indonesia", hlm. 98.

³¹ Sholehuddin, "Dilema Antara Keberagamaan dan Keberwarganegaraan: Studi Fenomenologi Tentang Kesadaran Pengungsi Shi'ah Sampang Terhadap Hak-Hak Sipil Tahun 2013-2020", hlm. 97

³² Noor, "Pencatatan Pernikahan Bagi Warga Muslim Minoritas: Hak Atas Administrasi", hlm. 21.

Sunni-Syiah yang berlanjut. Kesulitan ini melibatkan kurangnya bimbingan pernikahan dan kesulitan menikah di KUA karena jarak yang jauh antara Puspo Agro dan Sampang serta biaya yang tinggi.³³

Selanjutnya kategori yang terakhir membahas mengenai Syiah di Yogyakarta telah dilakukan penelitian oleh Saputra dkk,³⁴ Masduki dkk,³⁵ Makin,³⁶ dan Muhajir dan Kamil.³⁷ Sebuah penelitian oleh Saputra dkk. membahas tentang komunitas Syiah yang telah lama ada di Yogyakarta. Komunitas ini mampu bertahan setelah pernyataan "Syiah bukan Islam" dibuat pada tahun 2013. Berbagai cara baik operasional maupun struktural telah dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. Komunitas Syiah di Yogyakarta terlibat dalam interaksi sosial yang aktif dan berdebat baik dengan MUI maupun dengan pihak-pihak yang menolak keberadaan mereka. Komunitas-komunitas Syiah di Yogyakarta menyambut semua orang yang tertarik untuk berdiskusi tentang agama dan belajar dari mereka.³⁸

³³ Mulyani, "Pernikahan Pengungsi Syiah: Resiliensi dan Akomodasi Hak Administrasi Keluarga Di Indonesia", hlm. 97.

³⁴ Riza Saputra et al., "Resolving Conflict Potential: The Preventive Action On The Shia Community In Yogyakarta," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 5, no. 1 (2020), hlm. 45.

³⁵ Anang Masduki, Panqiang Niu, and Agus Triyono, "Media and Religion: Study of Anti-Shi'a Propaganda in Yogyakarta," *Komunikator* 13, no. 1 (2021), hlm. 67.

³⁶ Al Makin, "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shia Group in Yogyakarta," *Studia Islamika* 24, no. 1 (2017), hlm. 97.

³⁷ Muhammad Muhajir Muhammad Fadli Kamil, "Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta Tentang Nikah Mut'ah dan Implementasinya Di Era Kontemporer," *Dialog* 44, no. 2 (2021), hlm. 85.

³⁸ Saputra et al., "Resolving Conflict Potential: The Preventive Action On The Shia Community In Yogyakarta", hlm. 46.

Selain itu, penelitian oleh Masduki dkk. membahas tentang manipulasi media yang digunakan oleh komunitas ekstremis di Provinsi Yogyakarta untuk mendiskreditkan komunitas Syiah. Persepsi publik terhadap sekte Syiah dibentuk secara negatif oleh propaganda tersebut. Metode media dalam menyebarkan propaganda melibatkan penempatan gambar-gambar Syiah yang sesat secara strategis untuk mengedukasi khalayak yang lebih luas.³⁹

Penelitian berikutnya ditulis oleh Makin membahas gerakan homogenisasi dalam Islam Indonesia dan berpusat pada penganiayaan terhadap Rausyan Fikr sebuah komunitas intelektual Syiah di Yogyakarta, oleh komunitas radikal Front Jihad Indonesia (FJI) pada bulan November dan Desember 2011. Rencana untuk meneror Rausyan Fikr merupakan bagian dari gerakan homogenisasi yang lebih besar di Indonesia dan bukan tindakan tunggal.⁴⁰

Penelitian terakhir ditulis oleh Muhajir dan Kamil berfokus pada pernikahan mut'ah dan bagaimana pernikahan ini dalam pandangan para tokoh Syiah di Yayasan Rausyan Fikr di Yogyakarta. Ada tiga pandangan yang dikemukakan oleh para tokoh Syiah di Yogyakarta: 1) melarang secara mutlak karena Indonesia dan Iran memiliki lokasi dan keadaan yang berbeda; 2) membolehkan dengan syarat pernikahan dilakukan antar para penganut Syiah;

³⁹ Masduki, Niu, and Triyono, "Media and Religion: Study of Anti-Shi'a Propaganda in Yogyakarta", hlm. 68.

⁴⁰ Makin, "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shia Group in Yogyakarta", hlm. 98.

dan 3) membolehkan secara penuh berdasarkan fikih mazhab Syiah Ja'fari tanpa mempertimbangkan perbedaan lokasi dan keadaan.⁴¹

Studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek-aspek umum terkait komunitas Syiah, seperti sejarah dan analisis aliran, sementara tesis ini menyoroti praktik akad nikah komunitas minoritas khususnya komunitas Syiah di Yogyakarta terhadap kepatuhannya pada hukum negara dan agama serta alasan-alasan dari pelaksanaan praktik pernikahannya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan struktur konseptual atau pemikiran yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan atau mengembangkan penelitian. Pada penelitian ini untuk menganalisis terkait praktik pernikahan komunitas minoritas Syiah di Yogyakarta menggunakan teori kepatuhan hukum yang diciptakan oleh Tom R Tyler dan juga teori strukturasi yang diciptakan oleh Anthony Giddens.

1. Teori Kepatuhan Hukum oleh Tom R. Tyler

Teori kepatuhan hukum Tom R. Tyler menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didasarkan pada ancaman sanksi atau insentif tetapi sangat dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap legitimasi dan keadilan prosedural. Tyler berpendapat bahwa orang cenderung mematuhi hukum karena mereka melihat hukum dan otoritas hukum sebagai sah dan adil. Kepatuhan lebih didorong oleh kepercayaan dan rasa kewajiban moral

⁴¹ Kamil, "Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta Tentang Nikah Mut'ah dan Implementasinya di Era Kontemporer", 86.

untuk mengikuti hukum yang dianggap adil, daripada oleh kekuatan akan hukuman. Legitimasi adalah keyakinan bahwa otoritas atau hukum memiliki hak yang sah untuk mengatur dan membuat keputusan yang mengikat. Menurut Tom R. Tyler, legitimasi ini terutama berasal dari keadilan prosedural, yang mencakup cara otoritas memperlakukan individu dalam proses pembuatan dan penerapan hukum.⁴²

Keadilan prosedural (*procedural justice*) menekankan pentingnya proses yang dianggap adil oleh masyarakat sebagai kunci dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.⁴³ Tom R. Tyler mengidentifikasi bahwa proses ini harus mencakup elemen-elemen seperti kesempatan bagi individu untuk menyuarakan pandangan mereka selama proses (*voice*), pengambilan keputusan yang netral dan tidak bias (*neutrality*), perlakuan dengan hormat dan martabat (*respect*), serta keyakinan bahwa otoritas bertindak dengan itikad baik dan jujur (*trust*). Jika masyarakat merasa bahwa proses tersebut adil, mereka lebih cenderung mematuhi hukum, bahkan jika hasil akhirnya tidak menguntungkan mereka. Selain keadilan prosedural, keadilan distributif (*distributive justice*) yang mengacu pada persepsi bahwa hasil atau keputusan hukum dibagi secara adil, dan keadilan interaksional (*interactional justice*), yang mencakup kualitas perlakuan personal yang

⁴² Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law*, (Princeton : Princeton University Press, 2006), hlm. 20.

⁴³ Ibid.

diterima individu dari otoritas hukum, juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi legitimasi dan kepatuhan hukum.⁴⁴

Dalam konteks komunitas Syiah di Yogyakarta, teori ini digunakan untuk menganalisis persepsi legitimasi, yaitu bagaimana komunitas Syiah memandang legitimasi hukum negara dan hukum agama. Selain itu, teori ini membantu menilai apakah prosedur dalam hukum negara dan agama dianggap adil oleh komunitas tersebut (keadilan prosedural), dan bagaimana persepsi tentang keadilan dan legitimasi mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum negara dan agama (kepatuhan hukum). Dengan menggunakan teori Tyler, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam praktik akad nikah di kalangan komunitas Syiah di Yogyakarta, termasuk bagaimana persepsi terhadap legitimasi dan keadilan mempengaruhi kepatuhan tersebut.

2. Teori Strukturasi Anthony Giddens

Sebuah teori yang dikenal sebagai strukturasi menolak dualisme (oposisi) dan mencari kesamaan atau hubungan antara konstruksionisme fenomenologis dan struktur fungsional. Giddens percaya bahwa kaum fungsionalis struktural terjebak dalam perspektif naturalistik dan tidak puas dengan pendekatan teoritis mereka. Dalam perspektif naturalistik, aktor

⁴⁴ Ibid. hlm. 48.

direduksi menjadi struktur, dan sejarah dipandang sebagai proses mekanis daripada hasil yang bergantung pada tindakan agen.⁴⁵

Giddens menyelesaikan perdebatan antara dua teori: teori yang menyatakan bahwa perilaku manusia dimotivasi oleh faktor luar dan teori yang menekankan pada tujuan perilaku. Giddens berpendapat bahwa struktur lebih bersifat internal daripada eksternal bagi manusia dalam beberapa hal. Sehubungan dengan komponen internal ini, Giddens mendasarkan penjelasannya pada subjek yang independen dan berpartisipasi dalam pengelolaan struktur.

Manusia bertindak dengan tujuan untuk mencapai tujuan mereka, namun mereka juga secara tidak sengaja menciptakan sistem yang mempengaruhi perilaku manusia lainnya. Pandangan ini menyatakan bahwa manusia adalah aktor yang disengaja dengan kemampuan berulang kali untuk menjelaskan motivasi mereka dalam berperilaku.

Alasan yang dijelaskan oleh manusia mungkin memiliki tujuan berdasarkan apa yang mereka inginkan dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa tindakan seorang agen sering kali memengaruhi struktur di mana mereka melakukan pekerjaan mereka. Karena aktivitas sosial manusia ini bersifat rekursif, maka aktivitas tersebut tidak dilakukan oleh aktor sosial, melainkan dirancang untuk terus menerus mengekspresikan diri mereka sebagai aktor atau pelaku dengan menggunakan

⁴⁵ Anthony Giddens, *The Constitution Of Society: Outline Of The Theory Of Structuration*. trans. Maufur. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 100.

semua sumber daya yang mereka miliki. Agen mereproduksi kondisi yang memungkinkan aktivitas-aktivitas tersebut di dalam dan melalui aktivitas mereka.

Perilaku manusia diibaratkan sebagai aliran pemikiran yang konstan yang dapat mempertahankan atau bahkan menentang nalar selama hal itu diberikan.⁴⁶ Barker⁴⁷ memaparkan tiga dimensi yang membentuk struktur. Dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, interpretasi, atau pemahaman, menggambarkan bagaimana agen melihat dan memahami situasi tertentu. Yang kedua adalah moral, sering dikenal sebagai arah yang benar, yang menguraikan perilaku yang sesuai. Yang ketiga adalah kekuatan dalam tindakan, yang menggambarkan bagaimana para aktor mencapai tujuan.

Dalam tesis ini teori strukturasi penyusun gunakan untuk menganalisis hasil temuan penelitiann ini tentang praktik pernikahan komunitas Syiah di Yogyakarta. Praktik pernikahan komunitas Syiah berbeda dengan komunitas Sunni yang dalam aturannya melibatkan langsung calon suami dan istri dalam akadnya. Praktik akad nikah yang dilakukan ada yang melaksanakannya dua kali berdasarkan dengan ketentuan yang ada di Syiah dan dihadirkan PPN, ada juga yang hanya melaksanakan satu kali yang dihadirkan PPN. Adapun dalam analisisnya alasan-alasan dari praktik yang

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, terj. Nurhadi (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 30.

dilakukan oleh pasangan pengantin ini yang akan menyusun analisis menggunakan teori strukturasi dari Giddens.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara mengumpulkan data untuk tujuan dan sasaran tertentu.⁴⁸ Berikut penyusun paparkan metode penelitian yang penyusun pakai dalam penelitian ini:

a. Jenis Penelitian

Tesis ini menggunakan penelitian lapangan sebagai metodologi penelitiannya. Penyusun mengunjungi lapangan secara langsung untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk tesis ini. Di Yogyakarta, penyusun berbicara dengan komunitas Syiah secara langsung melalui wawancara.

b. Sifat Penelitian

Sifat deskriptif-kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Denzin dan Lincoln sebagai penelitian yang dilakukan dalam latar ilmiah dengan maksud untuk mengkarakterisasi fenomena yang dilihat. Hal ini dicapai melalui penerapan berbagai metodologi yang dikembangkan.⁴⁹ Dengan menyajikan seluruh rangkaian kegiatan atau kejadian dalam gaya naratif, penelitian deskriptif berusaha

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: AFABETA CV, 2017), hlm. 30.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm. 56.

membantu pembaca dalam memahami penelitian ini.⁵⁰ Penelitian tesis ini disajikan dalam bentuk narasi untuk menggambarkan praktik pernikahan komunitas minoritas Muslim Indonesia, khususnya dalam studi kasus Syiah di Yogyakarta.

c. Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan sosiologis, yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial.⁵¹ Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis praktik akad pernikahan dalam komunitas minoritas Syiah.

d. Sumber Data

Sebuah penelitian membutuhkan sumber data agar penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data primer dan sekunder digunakan oleh penyusun, dan sumber data tersebut meliputi:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya seperti informan, objek penelitian, atau sumber yang terkait dengan subjek penelitian.⁵² Data dalam penelitian ini berasal dari lapangan melalui interaksi langsung dengan anggota komunitas Syiah di Yogyakarta.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 67.

⁵² Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 24.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh individu atau organisasi selain penyusun sendiri, meskipun informasi tersebut pada dasarnya merupakan sumber asli.⁵³

e. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data untuk sebuah penelitian. Wawancara dan dokumentasi adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data.

1. Wawancara (*interview*)

Percakapan dengan tujuan yang jelas disebut wawancara. Percakapan dilakukan oleh dua orang: orang yang diwawancarai menjawab pertanyaan pewawancara dan pewawancara mengajukan pertanyaan kepada mereka.⁵⁴ Pengambilan sampel bola salju digunakan untuk memperoleh sampel penelitian. Sebuah strategi yang dikenal sebagai "*snowball sampling*" melibatkan sejumlah informan dan secara bertahap meningkatkan jumlah sampel dengan meminta anggota informan mengundang kenalannya untuk menjadi sampel. Dalam penelitian ini, anggota komunitas Syiah Yogyakarta diwawancarai secara langsung oleh penyusun.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 46.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui pengambilan data yang sudah ada sebelumnya disebut sebagai dokumentasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan menelaah data-data yang berasal dari buku, jurnal, artikel, website, dan sumber-sumber lain sebagai landasan teori.

f. Metode Analisis Data

Proses pengumpulan informasi secara metedis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Proses ini melibatkan pengklasifikasian informasi, membaginya ke dalam bagian-bagian yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mengumpulkannya ke dalam pola, memutuskan informasi apa yang relevan dan akan diperiksa, dan menarik kesimpulan yang mudah dimengerti oleh individu dan publik.⁵⁵

Dalam proses analisis data penelitian ini, digunakanlah hipotesis yang diajukan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman merekomendasikan analisis data kualitatif yang interaktif dan berkelanjutan untuk memastikan kejenuhan data. Proses analisis data ini mencakup langkah-langkah reduksi data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁵⁶

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data melibatkan proses menyusun, memilih informasi yang esensial, menekankan pada informasi tersebut, dan mengidentifikasi

⁵⁵ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 76

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 90.

pola dan tema yang muncul. Dengan hasil reduksi, data menjadi lebih tersusun dan memudahkan pengumpulan serta penelusuran data di masa depan untuk peneliti yang memerlukan informasi tersebut.⁵⁷ Tujuan yang ingin dicapai akan menjadi panduan dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses yang rumit, membutuhkan tingkat wawasan, pengetahuan, dan fleksibilitas yang tinggi.⁵⁸

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah reduksi data, data harus ditampilkan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti bagan alir, infografis, korelasi kategori, dan ringkasan.⁵⁹ Visualisasi data akan memudahkan pemahaman situasi dan memungkinkan perencanaan kerja tambahan berdasarkan pemahaman yang diperoleh.⁶⁰

3. *Conclusion Drawing/Verifikation*

Tahap ketiga adalah membuat kesimpulan dan memvalidasinya. Hasil awal masih dapat berubah jika data yang lebih meyakinkan tidak diperoleh untuk melanjutkan ke tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, saat penyusun kembali ke lapangan untuk mengumpulkan lebih banyak data, kesimpulan awal dianggap dapat dipercaya jika didukung

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 76.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 96.

⁶⁰ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 76.

oleh bukti yang konsisten dan dapat diandalkan.⁶¹ Masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat awal dan akan berkembang setelah penyusun melakukan penelitian lapangan tambahan.⁶²

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang menyajikan hasil penelitian secara metodis untuk memudahkan pembaca mengakses data. Urutan topiknya adalah sebagai berikut:

Pendahuluan merupakan bagian awal dari sebuah penelitian yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai topik yang akan dibahas. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, Bab II penyusun menyajikan berbagai konsep atau teori yang relevan dengan topik penelitian. Dalam bab ini membahas akad nikah dalam Undang-undang, serta akad nikah dalam fikih yang terdiri dari fikih Sunni dan fikih Syiah.

Bab III menyajikan temuan penelitian berupa praktik pernikahan komunitas Syiah di Yogyakarta. Dalam bab ini menyajikan sejarah komunitas Syiah di Yogyakarta, isu serta praktik akad nikah komunitas Syiah di Yogyakarta.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 86.

⁶² Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 77.

Bab IV fokus pada analisis yang terkait dengan praktik akad pernikahan kelompok Syiah di Yogyakarta terhadap kepatuhan hukum negara dan agama serta alasan dari pelaksanaan pernikahan komunitas Syiah di Yogyakarta.

Penutup, diwakili oleh Bab V, menyoroti kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini. Bab ini juga memberikan saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut dan memberikan dampak positif dalam peningkatan pemahaman serta kebijakan terkait pernikahan komunitas minoritas di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, studi ini menyimpulkan dua hasil sebagai tanggapan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik akad nikah komunitas Syiah di Yogyakarta terdapat komunitas yang mengakomodir aturan-aturan dalam fikih Ja'fari yang menjadi madzhab komunitas Syiah. Komunitas yang mengakomodir melakukan praktik akad nikah ganda, sedangkan komunitas yang tidak mengakomodir melakukan akad nikah tunggal.
2. Komunitas Syiah di Yogyakarta menunjukkan kepatuhan terhadap hukum negara dan agama dalam pelaksanaan akad nikah, mencerminkan integrasi antara prinsip fikih Ja'fari dan ketentuan hukum nasional. Mereka mengakui pentingnya legitimasi hukum melalui pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara tetap menjalankan praktik agama seperti nikah mut'ah dan penggunaan bahasa Arab dalam akad. Kesetaraan gender dalam akad nikah juga diakui, dengan perempuan diberi hak untuk menikahkan diri mereka sendiri sesuai dengan prinsip Syiah. Pencatatan pernikahan tidak hanya memberikan pengakuan sah oleh negara tetapi juga melindungi hak-hak pasangan. Berdasarkan teori kepatuhan hukum dari Tom R. Tyler, kepatuhan komunitas ini dipengaruhi oleh persepsi keadilan, legitimasi otoritas, dan manfaat hukum yang dirasakan. Dengan demikian,

praktik akad nikah ganda dan tunggal yang dilakukan oleh komunitas Syiah mencerminkan usaha mereka dalam memenuhi kewajiban agama dan hukum secara seimbang.

3. Alasan pelaksanaan akad nikah ganda dan tunggal oleh komunitas Syiah di Yogyakarta dapat dianalisis melalui teori strukturasi Antony Giddens, yang menekankan interaksi antara struktur dan agen. Struktur dalam hal ini mencakup norma-norma Syiah, hukum negara Indonesia, dan tradisi sosial yang ada, sementara agen adalah individu dalam komunitas yang tidak hanya mematuhi tetapi juga memodifikasi struktur ini melalui tindakan mereka. Praktik akad nikah ganda dilakukan untuk memenuhi tuntutan fikih Syiah sekaligus persyaratan hukum formal Indonesia, seperti dalam kasus OZ yang melakukan nikah temporer sebelum nikah daim untuk menghindari fitnah dan mengenal pasangan lebih baik, atau MS yang melakukan dua akad untuk mematuhi ketentuan agama dan hukum negara. Sementara itu, akad nikah tunggal dipilih oleh individu seperti FD dan RFM yang menekankan kepatuhan pada hukum negara untuk mendapatkan pengakuan sah pernikahan. hal ini menunjukkan bahwa komunitas Syiah di Yogyakarta mampu menavigasi dan menegosiasikan struktur hukum dan sosial untuk mempertahankan identitas keagamaan mereka sekaligus memastikan keabsahan pernikahan mereka di mata hukum negara. Secara agensi komunitas Syiah memiliki alasan penting dalam memutuskan akad nikah ganda maupun tunggal, secara struktur

B. Saran-saran

Dari seluruh temuan penelitian yang telah diuraikan, terdapat dua rekomendasi yang ingin penyusun sampaikan, yaitu:

1. Masyarakat perlu lebih menoleransi keberagaman yang ada di Indonesia termasuk dalam hal aliran dalam Islam. Memerlukan pluralisme supaya terjaga kedamaian dan juga tidak lagi masyarakat Syiah yang melakukan *taqiyya*.
2. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan mengeksplorasi bidang studi yang lebih luas, seperti Studi Komparatif mengenai ketentuan pernikahan dalam empat madzhab Sunni dan Syiah, sekaligus UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, R. *Sultan Fattah: Raja Islam Pertama Penakluk Tanah Jawa 1482-1518 M*. Solo: Al-Wafi Publishing, 2015.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abū al-Qāsim al-Gourji. *Izdiwāj Mu'aqqat (Mut'ah) Dar Qanun Islami*. terj. Sachiko Murata. *Temporary Marriage (mut'a) in Islamic Law*. Qum: Ansariyan Publisher. 2005.
- Abubakar, Rifa'i. *Pergulatan Syi'ah Dalam Konstelasi Politik Keagamaan di Indonesia*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020.
- Al-Ḥilli, Abu al-Qāsim Najm ad-Din Ja'far bin Ḥasan. *Al-Mukhtaṣar an-Nāfi' Fi Fikihi Al-Imāmiyah*. al-Hassanain, n.d.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Kitaabul Fikihi 'Alal Mazaahib Al-Arba'Ah*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Al-Kaff, Abdullah. "Perkembangan Syiah Di Indonesia." In *Mengapa Kita Menolak Syiah*. Jakarta: LPPI, 1998.
- Al-Musawiy, A.SyarafuddiN. *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*. trans. Mukhlis. Bandung: Mizan. 1993.
- Al-Naysabūrī, Muslim b. al-Ḥajjaj al-Qushayri. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1992.
- Al-Suyūfī, Abd al-Raḥmān b. Abī Bakr. *al-Dār al-Manthur fī al-Tafsīr al-Ma'thur*. Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyyah.1990.
- Ansori. "Syiah Di Kabupaten Sleman". *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.
- As-Sistāni, Ayatullah al-'Uzmā Sayyid 'Ali al-Husaini. *Minhāj As-Ṣāliḥīn*. al-Hassanain, 1413.

- Atabik, Ahmad. "Melacak Histori Syiah." *FIKRAH Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3, no. 1 (2015).
- Atjeh, Aboebakar. *Aliran Syiah di Nusantara*. Jakarta: Islamic Research Institut. 1977.
- Atjeh, Aboebakar. *Sekitar Masuknya Islam ke Nusantara*. Solo: Ramadani. 1985.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fikih Al-Islamiy Wa Adillatuh*. Damaskus: Darul Fikr, 1985.
- Barker, Chris. *Cultural Studies: Teori Dan Praktik*. trans. Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana. 2011.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ferrijana, Sammy, Basseng, and Triatmojo Sejati. *Modul Wawasan Kebangsaan Dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, n.d.
- Formichi, Chiara. "One Big Family? Dynamics of Interaction Among the 'Lovers of the Ahl Al-Bayt.'" In *Shi'ism in Southeast Asia: 'Alid Piety and Sectarian Constructions*, edited by Chiara Formichi and Michael Feener. London: Hurst & Co, 2015.
- Giddens, Anthony. *The Constitution Of Society: Outline Of The Theory Of Structuration*. trans. Maufur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Ja'fari, Fadil Su'ud. *Islam Syi'ah, Telaah Pemikiran Imamah Habib Husein Al-Habsyi*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Jamil, M. Yunus. *Tawrikh Raja-Raja Kerajaan Aceh*. Banda Aceh: Ajdam I Iskandaruda. 1968.
- KHanafi, Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al. *Bada'i' Ash-Shana'i'*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr, n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fikih 'ala Madzhab Al-Khamsah*. Translated by Afif Muhammad. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhtada, Dani. "Ja'far Al-Sādiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'fari." *Jurnal Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015).

- Mulyani, Maulidia. "Pernikahan Pengungsi Syiah: Resiliensi Dan Akomodasi Hak Administrasi Keluarga Di Indonesia." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Nasr, Sayyed Hossein. *The Heart of Islam; Pesan-Pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*. Bandung: Mizan. 2003.
- Noor, Nina Mariani. "Pencatatan Pernikahan Bagi Warga Muslim Minoritas: Hak Atas Administrasi." In *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan : HAM, Keragaman Agama Dan Isu-Isu Keluarga*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press. 2021.
- Nuh, Nuhrison M. "Dinamika Syiah Di Kota Tangerang." in *Dinamika Syiah Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. 2017.
- OHCHR. *Minority Rights: International Standards and Guidance For Implementation*. New York and Geneva: United Nation, 2010.
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Rahmat, J. "Dikotomi Sunni-Syi'ah Tidak Relevan Lagi." In *Syi'ah Dan Politik Di Indonesia: Sebuah Penelitian*. Bandung: Mizan, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Beirut: Darul Kutub, n.d.
- Rusydi, Ibnu. *Kitab Terjemahan Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. Trigenda Karya, 1996.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: C.V Armic, 1985.
- Seestani, Ali Al-Husaini. *Islamic Laws: English Version of Taudhihul Masae'i According to the Fatawa Ayatullah Al Uzama Syed Ali AlHusaini Seestani*. Qum: Ansariyan, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Kawin Mut'ah sampai Kawin Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
- Sholehuddin. "Dilema Antara Keberagamaan Dan Keberwarganegaraan: Studi Fenomenologi Tentang Kesadaran Pengungsi Shi'ah Sampang Terhadap Hak-Hak Sipil Tahun 2013-2020." UIN Sunan Ampel, 2020.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: AFABETA CV, 2017.
- Tika, Pabundu. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. Princeton : Princeton University Press. 2006.
- Wahid, Marzuki. *Fikih Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja. 2014.
- Wati, Nita Zuliana. Fenomena Pernikahan Beda Aliran Antara Sunni Dengan Syiah Masyarakat Kampung Arab (Studi Kasus Di Bondowoso)”. *Tesis*. UIN Antasari Banjarmasin. 2021.
- Widji, S. *Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah Atas Metode Dakwah Walisongo*. Bandung: Mizan, 1995.

JURNAL

- Abubakar, Rifa’i, Syamsul Anwar, and Haedar Nashir. “Gerakan Syi’Ah Mempertahankan Eksistensinya Dalam Konstelasi Politik Keagamaan Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 115–38. <https://doi.org/10.36668/jal.v7i1.70>.
- Abubakar, Rifa’i, Syamsul Anwar, and Haedar Nashir. “Gerakan Syi’Ah Mempertahankan Eksistensinya Dalam Konstelasi Politik Keagamaan Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 115–38. <https://doi.org/10.36668/jal.v7i1.70>.
- Amnawaty, and Ade Oktariatas K. “Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Sirri.” *Nizham* 07, no. 01 (2019).
- Arkanudin, Ari. “Studi Tentang Analisis Aliran Syiah Di Indonesia.” *Dewantara* 7 (2021).
- Atabik, Ahmad. “Melacak Histori Syiah.” *FIKRAH Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3, no. 1 (2015).
- Burhanudin, Achmad Asfi. “Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya”. *Jurnal El-*

Faqih 3. no. 2 (2017).

Fauziyah, Siti. "Revolusi Islam Iran Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Syiah Di Indonesia." *Tsaqofah: Jurnal Agama Dan Budaya* 14, no. 1 (2020).

Fealy, Greg. "Indonesian Politics in 2012 Graft, Intolerance, and Hope of Change in the Late Yudhoyono Period." *Southeast Asian Affairs*. 2013. 103–20. <https://doi.org/10.1355/aa13-1h>.

Formichi, Chiara. "Violence, Sectarianism, and the Politics of Religion: Articulations of Anti-Shi'a Discourses in Indonesia." *Indonesia* 98 (2014).

Habibi, Habibi dan Musorif, Musorif. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri." *An Nawawi* 2. no. 1 (2022).

Harun, Moh., Azmul Fahmini Kamaruzzaman. "Kemunculan Budaya Syi'ah Di Alam Melayu: Satu Kajian Awal," *Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN)* IV 2011.

Hasim, Moh. "Syiah: Sejarah Timbul Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Jurnal Analisa* 19, no. 1 (2012).

Iryana, Wahyu, Nina Herlina, and Kunto Sofianto. "Existence of Shia in Indonesia Between Traditional and Power of Government." *Paramita: Historical Studies Journal* 28, no. 2 (2018).

Kamil, Muhammad Muhajir Muhammad Fadli. "Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta Tentang Nikah Mut'ah Dan Implementasinya Di Era Kontemporer." *Dialog* 44, no. 2 (2021).

Makin, Al. "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shia Group in Yogyakarta." *Studia Islamika* 24, no. 1 (2017).

Masduki, Anang, Panqiang Niu, and Agus Triyono. "Media and Religion: Study of Anti-Shi'a Propaganda in Yogyakarta." *Komunikator* 13, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.18196/jkm.131048>.

Muhtada, Dani. "Ja'far Al-Sādiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'fari." *Jurnal Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015).

Navvab, Seyyed Abolhasan. "The Shi'i Minority in Indonesia: A Consideration of Its Historical and Cultural Links and Gaps with the Sunni Majority." *Journal of Shi'a Islamic Studies* 11, no. 2 (2018): 201–21. <https://doi.org/10.1353/isl.2018.0010>.

Nursihah, Arif. "Nikah Mut'Ah Perspektif Shi'Ah". *Tajdid* XV, no. 2 (2017).

- Pagar. "Degradasi Fikih Sunni Dalam Pembaharuan Hukum Islam Indonesia." *Analytica Islamica* 11, no. 1 (2009).
- Pierewan, A. C. "Syi'ah Dan Perubahan Sosial." *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 1, no. 1 (2007).
- Rahmat, J. "Dikotomi Sunni-Syi'ah Tidak Relevan Lagi." *Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan* 6, no. 4 (1995).
- Ruslan. "Nikah Mut'Ah Menurut Syiah Dan Sunni." *Cross-Border* 6, no. 1 (2023).
- Saputra, Riza, Irza Melly, Siti Noor Aini, and Ahmad Khotim Muzakka. "Resolving Conflict Potential: The Preventive Action On The Shia Community In Yogyakarta." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 5, no. 1 (2020).
- Shofi, Muhammad Aminuddin. "Marriage And Religion: Dinamika Konversi Agama Dalam Perkawinan Dan Kemajuan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Agama (Studi Di Kabupaten Lumajang)." *Dialog Kemenag* 44, no. 1 (2021).
- Suhadi, Anis Mashdurohatun, and Gunarto. "Reconstruction of Indonesian Islamic Law Compilation Using Madhhab Perspective Based on Justice Value." *Sch Int J Law Crime Justice* 5, no. 3 (2022).
- Syarif, Dede. "Contrasting Trajectories of Shi'a Emergence in Post-New Order Indonesia." *Journal of Shi'a Islamic Studies* 11 (2018).
- Taufik, Muhammad. "Keluar Dari Tekanan: Konstruksi Gerakan Syi'ah Di Yogyakarta: (Studi Terhadap Lembaga Rausyan Fikr)." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 15, no. 2 SE-Articles (January 18, 2020): 405–41. <https://doi.org/10.24239/rsy.v15i2.491>
- Wahyuni, Sri. "Liberalisasi Hukum Perkawinan Di Negara-Negara Barat." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014).
- Washil, Izzuddin, and Ahmad Khoirul Fatah. "Hadits Ghadir Khum Dalam Pandangan Syiah Dan Sunnah." *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran Dan Al-Hadits* 12, no. 1 (2018).
- Widyadara, Resti Tri. "Konflik Sunni-Syiah Di Indonesia." *Religi* XI, no. 2 (2015).
- Zulkifli. "Conversion to Shi'ism in Indonesia." *Journal of Shi'a Islamic Studies* 9, no. 3 (2016).

Zulkifli. "Sunni Responses to Shi'ism." In *The Struggle of the Shi'is in Indonesia*. ANU Press, 2013. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt5hg34.16>.

UNDANG-UNDANG

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Nikah Mut'ah

Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI. *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pokja PUG Depag. 2004.

WEB

Alatas, Imad. "Different in Jurisprudence but Not Values: A Snapshot of Sunni-Shia Marriages in Singapore." *The Karyawan*. 2022. <https://karyawan.sg/different-in-jurisprudence-but-not-values-a-snapshot-of-sunni-shia-marriages-in-singapore/>.

ABI, "Terkait Akad Nikah," *Ahlulbait Indonesia*, 2015, <https://www.ahlulbaitindonesia.or.id/berita/s13-berita/terkait-akad-nikah/>.

Wawancara

Wawancara bersama OZ Anggota Syiah di Yogyakarta

Wawancara bersama FD Anggota Syiah di Yogyakarta

Wawancara bersama IA Anggota Syiah di Yogyakarta

Wawancara bersama RFM Anggota Syiah di Yogyakarta

Wawancara bersama MS Anggota Syiah di Yogyakarta

Wawancara bersama FK Anggota Syiah di Yogyakarta